



PUTUSAN

Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN** Alias
: **RAMOY Bin JAKA PERKASA**;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /5 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Pancoran Mas RT.003 RW.001, Kelurahan
: Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota
: Depok, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMU;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim, sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Nixon Randy Sinaga, S.H., Maria Teresa Utami Prasetio, S.H., dan Rekan, Para Advokat Publik pada LBH Masyarakat (LBHM) berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam VI E No.3 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2022 Nomor: 2782/SK/2022/PN Jkt.Tim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika secara terorganisir sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.500.000.000; (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, dimusnahkan 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) gram di Lab Netto seluruhnya 21.5782 gram sisa 21,3597 gram kode C1 s/d C23.
- 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum melalui surat nomor: PDM-333/JKT.TIM/ENZ/11/2022 yang dibacakan pada agenda persidangan tertanggal 27 Maret 2023;
2. Menerima, mempertimbangkan, dan mengabulkan nota pembelaan ini untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman ringan yang mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan perkara a-quo;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara a-quo kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA bersama-sama dengan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. JAL (DPO) dan Sdr. SETO

Halaman 3 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BOCOR alias DOME (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon secara terorganisasi.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kec.Bakauheni, Kab.Lampung Selatan, Prov.Lampung, karena telah membawa 4 (empat) buah kotak kardus rokok warna coklat didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja dibungkus plastik lakban coklat dengan jumlah total 98 (sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat total 94.758 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) gram, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Tronton Nomor Polisi BL 8859 ZK milik saksi ARMADI alias MEMET.
- Bahwa setelah saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL berhasil ditangkap selanjutnya saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH melakukan upaya pengembangan penyelidikan terhadap tujuan kiriman narkotika jenis ganja tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan dibawah pengawasan kepolisian saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menghubungi Sdr. JAL (DPO) dan memberitahu bahwa saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL sudah di Jakarta tepatnya di TMII Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan saat itu Sdr. JAL (DPO) meminta saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL untuk menunggu dan akan segera dikirimkan nomor orang yang akan mengambil narkotika tersebut, dan sekitar pukul 16.04 Wib Sdr. JAL (DPO) mengirimkan nomor handphone saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dengan nomor 088296796943 dan kode pengambilan barang yaitu "63", dan setelah saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menghubungi nomor tersebut lalu menanyakan kode dan posisi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias

Halaman 4 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONGE, saat itu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE menjawab "63" dan posisi akan sampai TMII Jakarta Timur, setelah itu, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL mengarahkan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk masuk ke Area Pintu I bawah TMII Jakarta Timur, dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bersama terdakwa sampai dilokasi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menunjukkan dan memberikan paket 1 (satu) koli/kardus berisi narkotika jenis ganja kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan tidak lama kemudian saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bersama terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH yang sudah berjaga-jaga dilokasi tersebut, untuk selanjutnya diamankan dan diproses lebih lanjut

- Bahwa saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dapat mengambil paket narkotika golongan I jenis ganja tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dihubungi oleh Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) melalui chat WhatsApp dan meminta saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil paket berisi narkotika golongan I jenis ganja di TMII Jakarta Timur untuk dibawa ke Depok nantinya dengan dijanjikan upah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE diminta oleh Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) mengambil paket sebanyak 2 (dua) koli/kardus atau sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, tetapi karena tidak ada mobil dan hanya menggunakan motor maka saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE hanya diminta mengambil 1 koli/kardus atau 25 (dua puluh lima) kilogram saja. Mendapat pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengajak terdakwa untuk bersama-sama saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil paket narkotika tersebut di TMII Jakarta Timur, melalui chat WhatsApp dengan percakapan sebagai berikut :

saksi AHMAD FAJRIAN : Mana Lu Da Motor Ga.

Terdakwa : Tai Gua Udah Kesono Luh Dah Balik, Baru Sampe
: Rumah Gua.

saksi AHMAD FAJRIAN : Lu Kagak Bilang, Eh jmpt ijo moy (maksudnya "ijo"
: adalah ganja).

Terdakwa : dimnh, gua kerumah luh dah ni

saksi AHMAD FAJRIAN : jmpt gele nih, ngap bnyak ini ktrnya 50 kg.

Halaman 5 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Otw nih gua kesono

saksi AHMAD FAJRIAN : Iya.

- Bahwa terdakwa mengiyakan ajakan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE karena sebelumnya saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa sudah beberapa kali bersama-sama mengambil narkoba golongan I jenis ganja, dan selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE yang beralamat di Jl.Mandor Jaun, RT.03/RW.01, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, untuk kemudian berangkat bersama-sama sekitar pukul 14.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol B 3497 TLR, dan setelah sampai di TMII Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 Wib lalu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung menghubungi Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) untuk memberitahu posisi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE sudah di TMII Jakarta Timur, dan saat itu Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) memberikan kode kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE yaitu "63" untuk kode pengambilan paket 1 kardus ganja tersebut, kemudian saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa menunggu orang yang akan menghubungi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE. Tidak berapa lama kemudian saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menghubungi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dengan nomor 0823-6829-7720 lalu menanyakan kode dan posisi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, saat itu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE menjawab "63" dan posisi akan sampai TMII Jakarta Timur, setelah itu, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL mengarahkan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk masuk ke Area Pintu I bawah TMII Jakarta Timur, dan setelah saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE serta terdakwa sampai dilokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol B 3497 TLR, selanjutnya saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menunjukkan dan memberikan paket 1 (satu) koli/kardus berisi narkoba jenis ganja kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan tidak lama kemudian saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bersama terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH yang sudah berjaga-jaga dilokasi tersebut, dengan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-

Halaman 6 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3035 & 081388059803 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau Nopol B 3497 TLR, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP als CONGE serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 4 (empat) buah kotak kardus rokok warna coklat didalamnya berisi total 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik lakban coklat yang dibawa oleh saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL dari Aceh menuju Jakarta dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Tronton Nomor Polisi BL 8859 ZK milik saksi ARMADI alias MEMET, untuk selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik lakban coklat tersebut dilakukan control delivery kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa, **adalah benar berisikan narkotika golongan I jenis ganja** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:3140/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti dengan nomor 1384/2022/OF sampai dengan 1386/2022/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika golongan I jenis ganja yang diterima oleh saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa dalam 1 (satu) kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2022, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23.316 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas) gram kode A1 s/d A25.
- 2) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 25.290 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) gram kode B1 s/d B25.
- 3) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23.082 (dua puluh tiga ribu delapan puluh dua) gram kode B26 s/d B50.

Halaman 7 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram kode C1 s/d C23.

atau setidaknya-tidaknya berat narkoba golongan I jenis ganja yang diterima oleh saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa adalah melebihi 1 (satu) kilogram.

- Bahwa saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dalam menerima narkoba golongan I jenis ganja dilakukan secara terorganisasi, yaitu bersama-sama dengan Sdr. JAL (DPO) dan Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) sebagai orang yang mengendalikan pengiriman paket narkoba, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL sebagai orang yang menyerahkan paket narkoba, saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa sebagai orang yang menerima paket narkoba, serta baik saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE maupun Sdr. JAL (DPO), Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO), saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL maupun terdakwa telah menyadari barang yang diterima atau diserahkan dalam kotak kardus rokok warna coklat adalah benar narkoba golongan I jenis ganja dan untuk hal tersebut saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pengiriman paket berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA bersama-sama dengan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. JAL (DPO) dan Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO), pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022, bertempat di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

*Halaman 8 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon secara terorganisasi. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian Direktorat Narkoba Mabes Polri melakukan penangkapan terhadap saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kec.Bakauheni, Kab.Lampung Selatan, Prov.Lampung, karena telah membawa 4 (empat) buah kotak kardus rokok warna coklat didalamnya berisi narkotika golongan I jenis ganja dibungkus plastik lakban coklat dengan jumlah total 98 (sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat total 94.758 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) gram, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Tronton Nomor Polisi BL 8859 ZK milik saksi ARMADI alias MEMET.
- Bahwa setelah saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL berhasil ditangkap selanjutnya saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH melakukan upaya pengembangan penyelidikan terhadap tujuan kiriman narkotika jenis ganja tersebut, yang dilakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, dengan dibawah pengawasan kepolisian saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menghubungi Sdr. JAL (DPO) dan memberitahu bahwa saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL sudah di Jakarta tepatnya di TMII Jakarta Timur, DKI Jakarta, dan saat itu Sdr. JAL (DPO) meminta saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL untuk menunggu dan akan segera dikirimkan nomor orang yang akan mengambil narkotika tersebut, dan sekitar pukul 16.04 Wib Sdr. JAL (DPO) mengirimkan nomor handphone saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dengan nomor 088296796943 dan kode pengambilan barang yaitu "63", dan setelah saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menghubungi nomor tersebut lalu menanyakan kode dan posisi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, saat itu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE menjawab "63" dan posisi akan sampai TMII Jakarta Timur, setelah itu, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL mengarahkan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk masuk ke Area Pintu I bawah TMII Jakarta Timur, dan sekitar pukul 17.00 Wib saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bersama terdakwa sampai dilokasi dengan menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



motor, selanjutnya saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menunjukkan dan memberikan paket 1 (satu) koli/kardus berisi narkoba jenis ganja kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan tidak lama kemudian saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bersama terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH yang sudah berjaga-jaga dilokasi tersebut, untuk selanjutnya diamankan dan diproses lebih lanjut

- Bahwa saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dapat mengambil paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib dihubungi oleh Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) melalui chat WhatsApp dan meminta saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil paket berisi narkoba golongan I jenis ganja di TMII Jakarta Timur untuk dibawa ke Depok nantinya dengan dijanjikan upah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), saat itu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE diminta oleh Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) mengambil paket sebanyak 2 (dua) koli/kardus atau sebanyak 50 (lima puluh) kilogram, tetapi karena tidak ada mobil dan hanya menggunakan motor maka saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE hanya diminta mengambil 1 koli/kardus atau 25 (dua puluh lima) kilogram saja. Mendapat pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengajak terdakwa untuk bersama-sama saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil paket narkoba tersebut di TMII Jakarta Timur, melalui chat WhatsApp dengan percakapan sebagai berikut :

saksi AHMAD FAJRIAN : Mana Lu Da Motor Ga.

Terdakwa : Tai Gua Udah Kesono Luh Dah Balik, Baru Sampe
: Rumah Gua.

saksi AHMAD FAJRIAN : Lu Kagak Bilang, Eh jmpt ijo moy (maksudnya "ijo"
: adalah ganja).

Terdakwa : dimnh, gua kerumah luh dah ni

saksi AHMAD FAJRIAN : jmpt gele nih, ngap bnyak ini ktnya 50 kg.

Terdakwa : Otw nih gua kesono

saksi AHMAD FAJRIAN : Iya.

- Bahwa terdakwa mengiyakan ajakan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE karena sebelumnya saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa sudah beberapa kali bersama-sama mengambil narkoba golongan I jenis ganja, dan selanjutnya terdakwa datang



kerumah saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE yang beralamat di Jl.Mandor Jaun, RT.03/RW.01, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, untuk kemudian berangkat bersama-sama sekitar pukul 14.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol B 3497 TLR, dan setelah sampai di TMII Jakarta Timur sekitar pukul 17.00 Wib lalu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung menghubungi Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) untuk memberitahu posisi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE sudah di TMII Jakarta Timur, dan saat itu Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) memberikan kode kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE yaitu "63" untuk kode pengambilan paket 1 kardus ganja tersebut, kemudian saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa menunggu orang yang akan menghubungi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE. Tidak berapa lama kemudian saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menghubungi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dengan nomor 0823-6829-7720 lalu menanyakan kode dan posisi saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, saat itu saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE menjawab "63" dan posisi akan sampai TMII Jakarta Timur, setelah itu, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL mengarahkan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk masuk ke Area Pintu I bawah TMII Jakarta Timur, dan setelah saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE serta terdakwa sampai dilokasi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol B 3497 TLR, selanjutnya saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL menunjukkan dan memberikan paket 1 (satu) koli/kardus berisi narkoba jenis ganja kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan tidak lama kemudian saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bersama terdakwa langsung ditangkap oleh saksi FIAN HADI SAPUTRA,SH, saksi EKO LEONARDO dan saksi EDDY FERDIANSYAH,SH yang sudah berjaga-jaga dilokasi tersebut, dengan barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau Nopol B 3497 TLR, selanjutnya terdakwa dan saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE serta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 4 (empat) buah kotak kardus rokok warna coklat didalamnya berisi total 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik lakban coklat yang dibawa oleh



saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL dari Aceh menuju Jakarta dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Tronton Nomor Polisi BL 8859 ZK milik saksi ARMADI alias MEMET, untuk selanjutnya 2 (dua) buah kotak kardus masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik lakban coklat tersebut dilakukan control delivery kepada saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa, **adalah benar berisikan narkotika golongan I jenis ganja** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:3140/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan :

Barang bukti dengan nomor 1384/2022/OF sampai dengan 1386/2022/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika golongan I jenis ganja yang diterima oleh saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa dalam 1 (satu) kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, sesuai dengan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2022, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23.316 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas) gram kode A1 s/d A25.
- 2) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 25.290 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) gram kode B1 s/d B25.
- 3) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23.082 (dua puluh tiga ribu delapan puluh dua) gram kode B26 s/d B50.
- 4) **1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram kode C1 s/d C23.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya berat narkoba golongan I jenis ganja yang diterima oleh saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa adalah melebihi 1 (satu) kilogram.

- Bahwa saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dalam menerima narkoba golongan I jenis ganja dilakukan secara terorganisasi, yaitu bersama-sama dengan Sdr. JAL (DPO) dan Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO) sebagai orang yang mengendalikan pengiriman paket narkoba, saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL sebagai orang yang menyerahkan paket narkoba, saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan terdakwa sebagai orang yang menerima paket narkoba, serta baik saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE maupun Sdr. JAL (DPO), Sdr. SETO alias BOCOR alias DOME (DPO), saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL maupun terdakwa telah menyadari barang yang dikuasai, disimpan atau dimilikinya dalam kotak kardus rokok warna coklat adalah benar narkoba golongan I jenis ganja dan untuk hal tersebut saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE maupun seluruh pihak yang terlibat dalam pengiriman paket berisi narkoba golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN** alias **RAMOY bin JAKA PERKASA** tersebut di atas, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIAN HADISAPUTRA, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



- Bahwa Saksi dengan Saksi EKO LEONARDO dan Saksi EDDY FERDIANSYAH, S.H., bersama rekan-rekan Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, karena menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) buah kotak kardus rokok yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus atau seberat 94.758 (Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) gram;
- Bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, narkotika jenis ganja tersebut diangkut dari Aceh dan akan diantar kepada para pemesan di Jakarta, dengan tujuan akhir TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta;
- Bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI diketahui bahwa narkotika tersebut akan diserahkan ke 3 (tiga) tujuan pemesan yang berada di Jakarta dengan titik TMII Jakarta Timur;
- Bahwa kemudian dilakukan *control delivery* (pengiriman dengan pengawasan) dari Lampung kepada para penerima di Jakarta;
- Bahwa cara pengiriman narkotika tersebut ke tangan penerima dengan cara dihubungi via telepon dan menggunakan kode "63";
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI yang telah terlebih dahulu ditangkap di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan berupa barang bukti ganja hasil control delivery sebanyak 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram;
- Bahwa penerima pertama adalah Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang datang ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Parkiran Aceh Cargo Jl. Pintu II TMII Bawah Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG menerima 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23316 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas) gram kode A1 s/d A25;

- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG dan meyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO J12 warna hitam nomor simcard 081313605233 dan +62821-1395-4761, (sebagai alat komunikasi) dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Gold dengan Nopol Z 1250 NH (sebagai alat pengangkut);

- Bahwa kemudian penerima kedua adalah Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN yang berasal dari Cileungsi, Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah Kel.Pinang Ranti, Kec.Makasar, Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN menerima 2 (satu) dus ganja dengan perincian : 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 25290 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) gram kode B1 s/d B25. Dan 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23082 (dua puluh tiga ribu delapan puluh dua) gram kode B26 s/d B50;

- Bahwa kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN sesaat setelah menerima paket narkoba tersebut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk HAMMERSTOUT warna hijau army didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 10x7; 1 (satu) buah tas ransel merk Screamous warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Finito 005 Capacity 10.000g; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan nomor simcard 0895-2281-6492 dan Uang kertas Rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi CAESAR

Halaman 15 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRAVIRAHRMAN alias ULE BIN BAYU AGUNG NUGROHO dan dari Saksi KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna ungu/biru dengan nomor simcard 0822-9973-0825 dan 1 (satu) unit mobil Wuling warna putih B 9755 PRW.

- Bahwa penerima ketiga adalah Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI, yang datang bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 17.00 WIB dari Depok Jawa Barat, menuju Jl. Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa menerima 1 (satu) dus ganja dengan perincian: 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram kode C1 s/d C23;

- Bahwa setelah menerima paket narkoba tersebut, Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian;

- Bahwa dari penangkapan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A7 warna silver nomor simcard 0889-2194-922 dan 0882-9679-6943 dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nopol B 3497 TLR;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dittpidnarkoba Bareskri, Polri untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi EKO LEONARDO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Saksi EKO LEONARDO dan Saksi EDDY FERDIANSYAH, S.H., bersama rekan-rekan Kepolisian, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni,

Halaman 16 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, karena menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) buah kotak kardus rokok yang berisi 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus atau seberat 94.758 (Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) gram;

- Bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, narkotika jenis ganja tersebut diangkut dari Aceh dan akan diantar kepada para pemesan di Jakarta, yang akan diserahkan ke 3 (tiga) tujuan pemesan yang berada di Jakarta dengan titik TMII Jakarta Timur;

- Bahwa kemudian dilakukan *control delivery* (pengiriman dengan pengawasan) dari Lampung kepada para penerima di Jakarta;

- Bahwa cara pengiriman narkotika tersebut ke tangan penerima dengan cara dihubungi via telepon dan menggunakan kode "63";

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan terhadap Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI yang telah terlebih dahulu ditangkap di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan berupa barang bukti ganja hasil *control delivery* sebanyak 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram;

- Bahwa penerima pertama adalah Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang datang ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Parkiran Aceh Cargo Jl. Pintu II TMII Bawah Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG menerima 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23316 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas) gram kode A1 s/d A25;

- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG dan meyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO J12 warna hitam nomor simcard 081313605233 dan +62821-1395-4761, (sebagai alat komunikasi) dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Gold dengan Nopol Z 1250 NH (sebagai alat pengangkut);

- Bahwa kemudian penerima kedua adalah Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias

Halaman 17 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEN bin ZULKARNAEN yang berasal dari Cileungsi, Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di di Parkiran Aceh Cargo Jl. Pintu II TMII Bawah Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN menerima 2 (satu) dus ganja dengan perincian: 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 25.290 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) gram kode B1 s/d B25. Dan 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23.082 (dua puluh tiga ribu delapan puluh dua) gram, dengan kode B26 s/d B50;

- Bahwa kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN sesaat setelah menerima paket narkoba tersebut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk HAMMERSTOUT warna hijau army didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 10x7; 1 (satu) buah tas ransel merk Screamous warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Finito 005 Capacity 10.000g; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan nomor simcard 0895-2281-6492 dan Uang kertas Rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE BIN BAYU AGUNG NUGROHO dan dari Saksi KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna ungu/biru dengan nomor simcard 0822-9973-0825 dan 1 (satu) unit mobil Wuling warna putih B 9755 PRW.

- Bahwa penerima ketiga adalah Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI, yang datang bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, pada hari dan tanggal yang sama,

Halaman 18 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 WIB dari Depok Jawa Barat, menuju Jl. Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa menerima 1 (satu) dus ganja dengan perincian: 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram kode C1 s/d C23;

- Bahwa setelah menerima paket narkoba tersebut, Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian;

- Bahwa dari penangkapan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna silver nomor simcard 0889-2194-922 dan 0882-9679-6943 dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nopol B 3497 TLR;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Dittpidnarkoba Bareskri, Polri untuk diperiksa lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ARMADI alias MEMET bin IBNU AFFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 Wib, Para Saksi dari Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Saksi bersama dengan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH (sebagai sopir), di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Prov.Lampung;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, sekitar pukul 03.00 Wib, Saksi berangkat ke Banda Aceh menuju Jakarta dengan truck yang terparkir di terminal Mobar di Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 15.00 Wib, Saksi menaikkan barang milik PT. SAI Andalas berupa kabel las, trafo, 3 (tiga) buah tong dan perkakas lainnya dengan ongkos Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan pengiriman ke Cikarang dan sudah dilengkapi surat dari PT. SAI Andalas;

Halaman 19 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 15.30 Wib, Saksi menaikkan barang angkutan berupa sepeda motor order dari Ekspedisi Aceh Utara dengan titik pengangkutan Banda Aceh dengan tujuan Purwakarta dengan ongkos Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan surat yang sudah dilengkapi dari Ekspedisi Aceh Utara;
- Bahwa setelah menaikkan barang berupa sepeda motor, Saksi kemudian pulang ke rumah Saksi dengan membawa truk sendiri ke rumah di Bireuen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2022 setelah selesai sholat Jumat, Saksi dari rumah menuju ke parkir truk di Kampung Sawah dan saat itu, Saksi bertemu dengan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH sedang memperbaiki kabel-kabel mobil karena banyak yang terbakar, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH apakah ada barang tambahan yang mau dititipkan;
- Bahwa Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH mengatakan ada satu barang yang hendak dititipkan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH berupa lintah laut dengan ongkos Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Saksi mengangkut barang berupa barang bekas perkakas kantor berupa computer, kursi, meja, AC dan laij-lain dengan titik pengangkutan dari Bireuen dengan ongkos kirim Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tujuan Tangerang dengan berkas yang sudah lengkap;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH berencana untuk langsung berangkat ke Jakarta, tetapi sebelumnya Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH duduk di sebuah warung kopi, lalu Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH meminjam handphone Saksi merk nokia bernomor SIM 0823 6553 4040 untuk digunakan menghubungi ADI yang hendak menitipkan 4 (empat) buah kardus;
- Bahwa ketika Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH menghubungi ADI, Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan antara Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH dan ADI, karena Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH langsung pergi menjauhi Saksi ketika menghubungi ADI;
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 17 Juli 2022, Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH belum juga berangkat dikarenakan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH masih menunggu Saksi ADI datang dikarenakan Saksi ADI hendak menitipkan 4 (empat) buah

Halaman 20 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



kardus untuk diantar ke Jakarta oleh Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH;

- Bahwa dikarenakan Saksi ADI yang terlalu lama, Saksi meminta kepada Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH untuk menunggu Saksi ADI mengantar 4 (empat) buah kardus tersebut di daerah Lhokseumawe, dikarenakan Saksi harus mengirimkan lokasi terkini dan pihak ekspedisi dapat melihat lokasi terkini Saksi, sehingga Saksi meminta berjumpa dengan Saksi ADI di luar Kabupaten Biuren;

- Bahwa pada hari Minggu pukul 10.00 Wib Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH membawa mobil truk menuju tukang ban di daerah Matang, setelah ganti ban atau sekitar pukul 13.00 Wib Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH berangkat menuju Jakarta mengangkut barang-barang tersebut, lalu setelah setengah jam perjalanan Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH mampir ke bengkel untuk memperbaiki atau stel lampu rem;

- Bahwa pada pukul 17.00 Wib Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH masih menunggu mobil truk siap diperbaiki, sehingga Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH menunggu di warung kopi, pada saat itu lah Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH meminjam telepon genggam Saksi untuk menghubungi ADI yang akan menitipkan barang berupa 4 (empat) buah kardus dan saat menghubungi ADI, Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH menjauh dari Saksi dan Saksi tidak mengetahui menelpon apa;

- Bahwa setelah selesai menelpon, Saksi bertanya kepada Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH sudah sampai mana barang titipan tersebut, Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH menjawab sudah dekat, di daerah Krung Mane;

- Bahwa atas usulan Saksi, kemudian kami menunggu ADI di POM di Krung Mane dan sekitar 1 (satu) jam barang tersebut datang dibawa pakai truk Fuso, lalu Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH dan supir truk Fuso tersebut menurunkan barang tersebut dan meletakkannya ke dalam truk Saksi;

- Bahwa setelah menaikkan kotak-kotak tersebut, kami melanjutkan perjalanan, ketika Saksi menanyakan pada Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH barang apa itu, Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH mengatakan kalau itu adalah berupa lintah laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli sekitar pukul 10.00 WIB, kami sampai di Medan dan mendapat muatan dari ekspedisi ISL berupa kelambu sebanyak 13 (tiga belas) koli barang milik pribadi dengan ongkos kirim Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa kemudian Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH meminta nomor rekening Saksi untuk mentransfer uang ongkos 4 (empat) buah kardus tersebut sebanyak Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH diberhentikan oleh Polisi dan Polisi menemukan muatan 4 (empat) kardus dari dalam mobil truk dan setelah dibuka isinya ganja lalu Saksi dan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias MUREH ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi dan JAMALUDDIN ARBI dibawa ke Jakarta untuk melanjutkan mengantarkan empat kardus ganja tersebut dengan titik pengambilan barang di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah Pinang Ranti, Kec.Makasar, Jakarta dan kemudian barang itu diserahkan kepada para penerima lalu orang itu langsung ditangkap Polisi;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG, Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO, Saksi KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN, Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Saksi MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA di dalam mobil polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar jam 21.00 WIB, telah ditangkap oleh Para Saksi rekan Kepolisian di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Propinsi Lampung, dikarenakan memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari teman Saksi bernama JAL yang merupakan teman Saksi yang Saksi kenal sejak tahun 2017 saat bekerja menjadi supir truk bernama JAL;

Halaman 22 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



- Bahwa narkoba tersebut dititipkan oleh JAL kepada Saksi untuk diantarkan dari Aceh ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi ditelpon oleh JAL yang inti percakapannya Saksi ditawarkan pekerjaan untuk mengangkut 4 (empat) kardus ganja dengan total 98 (Sembilan puluh delapan) kilogram untuk itu Saksi dapat upah sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga Saksi menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meminta Saksi ARMADI selaku pemilik mobil truk untuk menunggu titipan tersebut yang akan diantarkan oleh JAL, Saksi menerangkan bahwa titipan tersebut berupa lintah laut dengan upah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) yang awalnya Saksi ARMADI meminta upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa rencana awal barang tersebut akan diberikan di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022, tetapi karena tidak kunjung tiba, Saksi ARMADI memutuskan untuk memulai perjalanan dan akan menunggu paket Saksi di daerah Matang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Saksi dan Saksi ARMADI menunggu di POM bensin Krung Manee, dan setelah paket tersebut dipindahkan ke truk milik ARMADI, Saksi dan Saksi ARMADI melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022, Saksi dan Saksi ARMADI telah tiba di Jambi, dan Saksi meminta kepada JAL untuk mengirimkan uang jalan sebesar Rp1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi ARMADI dan kemudian melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB kami tiba di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Kec.Bakauheni, Kab.Lampung Selatan, Prov.Lampung dan langsung di tangkap oleh polisi, terkait 4 (empat) koli/kardus bakung (ganja) dari Aceh yang kemudian akan Saksi antar ke Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Jl.Pintu 1 area TMII, Kel.Ceger, Kec.Cipayung, Jakarta Timur, pada saat mengambil 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi ganja dan Saksi ditangkap Bersama dengan MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY, yang menangkap saksi adalah Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri;

- Bahwa pada saat ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Jl.Pintu 1 area TMII, Kel.Ceger, Kec.Cipayung, Jakarta Timur, telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram (hasil control delivery) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna silver nomor simcard 0889-2194-922 dan 0882-9679-6943;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa berencana mengambil 2 (dua) dus narkotika ganja tersebut dari Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, akan tetapi dikarenakan Saksi dan Terakwa membawa sepeda motor maka hanya dapat membawa 1 (satu) dus narkotika jenis ganja;

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mengajak Saksi untuk menjemput narkoitka jenis ganja tersebut dari rumah di daerah Pancomar Mas Depok dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi bia chat WA yang intinya untuk pergi menjemput ijo (ganja) di daerah TMII Jakarta;

- Bahwa sesampainya Terdakwa sampai di rumah Saksi di daerah Mandor Jaun Pancoran Mas, Saksi dan Terdakwa langsung berangkat;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi dan Terdakwa sampai di Jalan Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

- Bahwa sesaat Saksi dan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja di area TMII, Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi rekan Kepolisian;

- Bahwa yang menyuruh Saksi mengambil narkotika jenis ganja tersebut adalah SETO alias BOCOR alias DOME yang berada di Lapas Palembang;

- Bahwa Saksi mengenal SETO alias BOCOR alias DOME sekitar tahun 2018, pada saat spertama kali bekerja dengan EJA yang merupakan anak buah dari SETO alias BOCOR alias DOME, dan saksi sekarang menjadi anak buah atau orang kepercayaan SETO alias BOCOR alias DOME langsung dalam hal pekerjaan mengambil atau mengantar ganja dan shabu

Halaman 24 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali mengambil ganja atau shabu di suruh oleh SETO alias BOCOR alias DOME atau bekerjasama dengan MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY dengan perincian sebagai berikut:

- a. Yang Pertama : saksi AHMAD FAJRIAN di suruh mengambil ganja oleh SETO alias BOCOR alias DOME sebanyak 1 (satu) Kg di daerah Jakarta Barat selanjutnya saksi di suruh mengantar ke daerah Depok, dalam pengambilan saksi bersama MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY dengan Upah sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian saksi mendapat Upah Rp.1.500.000, dan MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY mendapat Upah dari Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Yang Kedua : saksi AHMAD FAJRIAN di suruh mengambil ganja oleh SETO alias BOCOR alias DOME sebanyak 4 (empat) garis atau sekitar 400 (empat ratus) gram di Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya saksi di suruh mengantar ke Daerah Depok, dalam pekerjaan tersebut Saksi bersama saksi MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY dengan Upah sebanyak Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagi sama rata masing-masing kami mendapat Upah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Yang ketiga: saksi AHMAD FAJRIAN di suruh mengambil Shabu ± 15 gram di Daerah Depok Timur selanjutnya saksi di suruh mengantar ke Daerah Depok Lama dengan Upah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang Saksi kerjakan sendiri;
- d. Yang keempat: saksi AHMAD FAJRIAN di suruh mengambil Shabu ± 10 gram di Daerah Depok Timur, selanjutnya Saksi disuruh mengantar ke Daerah Depok Lama dengan Upah sebanyak Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang Saksi kerjakan sendiri;
- e. Yang kelima: yang sekarang ini saksi AHMAD FAJRIAN bersama Saksi MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY tertangkap Polisi, karena Saksi disuruh mengambil 1 kardus berisi ganja 23 bungkus di Daerah TMII Jakarta Timur dengan Upah yang di janjikan kepada Saksi sebanyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian Saksi mendapat Upah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) dan rencananya Saksi MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY akan Saksi kasih upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 25 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib Saksi diminta SETO alias BOCOR alias DOME untuk mengambil narkotika jenis ganja di area TMII, melalui chat WA yang inti dari percakapan antara Saksi dan SETO alias BOCOR alias DOME adalah untuk meminta Saksi mengajak teman yang memiliki kendaraan untuk menjemput 2 (dua) dus narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 14.30 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat menuju TMII kemudian sesampainya di TMII, Saksi menelpon SETO alias BOCOR alias DOME untuk meminta kode pengiriman, kemudian Saksi menghubungi orang tak dikenal yang nomornya diberikan oleh SETO alias BOCOR alias DOME;
 - Bahwa kemudian Saksi mendatangi pengirim narkotika jenis ganja tersebut, Saksi bisa mengetahui yang ada di dalam dus yang diterima Saksi adalah Narkotika jenis ganja dan sesaat setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut, Saksi dan Terdakwa langsung ditangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah, Kel.Pinang Ranti, Kec.Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pada saat saksi mau mengambil 1 (satu) koli paket kardus yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja dan yang menangkap saksi adalah Polisi dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri.
- Bahwa Barang bukti apa yang disita pada saat saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 13.00 WIB, di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah, Kel.Pinang Ranti, Kec.Makasar, Jakarta Timur, DKI Jakarta, telah disita barang bukti berupa 1 (satu) koli paket kiriman kardus yang didalamnya berisi 25 (dua puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.316 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas) gram, 1 (satu) unit handphone merek VIVO J12 warna hitam nomor simcard 081313605233 dan +62821-1395-4761 dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Gold dengan Nopol Z 1250 NH;



- Bahwa berawal dari bulan Juni 2022 dimana Saksi meminta pekerjaan kepada DINAR, dan DINAR meminta Saksi menunggu karena saat ini belum ada pekerjaan yang bias diberikan kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 11.12 Wib Saksi ditelpon oleh DINAR, dimana DINAR meminta Saksi untuk mengambil 25 (dua puluh lima) bungkus Ganja di Jakarta dengan Saksi yang dijanjikan upah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus ganja dan Saksi menerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi yang menerima pekerjaan tersebut langsung menghubungi HERU HERMANSYAH alias TULANG untuk mengajak Saksi TULANG untuk ikut bekerja bersama Saksi mengambil narkoba jenis ganja dari DINAR tersebut;
- Bahwa HERU HERMANSYAH alias TULANG menerima ajakan Saksi karena menurut keterangan HERU HERMANSYAH alias TULANG kalau DINAR ada tunggakan barang dengan dirinya, dan HERU HERMANSYAH alias TULANG akan mengambil hutang barang sebanyak 2 bungkus ganja yang akan saksi ambil di Jakarta;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dan HERU HERMANSYAH alias TULANG berangkat menuju Jakarta, tetapi HERU HERANSYAH alias TULANG meminta untuk turun di Bintara Bekasi karena hendak menjenguk saudaranya yang sakit;
- Bahwa setelah menurunkan HERU HERMANSYAH alias TULANG di Bintara Bekasi, Saksi melanjutkan perjalanan seorang diri;
- Bahwa Saksi kemudian menghubungi DINAR dan menyampaikan bahwa Saksi sudah berada di Bekasi dan sebentar lagi sampai di Jakarta, tetapi DINAR menyuruh Saksi untuk menunggu sampai besok dan untuk tinggal di Bekasi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi HERU HERMANSYAH alias TULANG bahwa pekerjaan diundur sampai besok dan HERU HERMANSYAH meminta Saksi untuk tidur di rumah Saudara HERU HERMANSYAH alias TULANG di Bintara Bekasi;
- Bahwa HERU HERMANSYAH alias TULANG mengirimkan alamat rumah ke Saksi dan Saksi segera menuju rumah saudara HERU HERMANSYAH alias TULANG;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi dihubungi oleh DINAR dan menyuruh Saksi untuk mengambil



narkotika tersebut di TMII Jakarta Timur dan DINAR memberikan kode "63" yang merupakan kode pengambilan paket narkotika tersebut;

- Bahwa setelah tiba di TMII Saksi ditelpon oleh seseorang yang akan mengantarkan paket narkotika tersebut dan Saksi diarahkan menuju Pintu TMII 2;

- Bahwa setelah tiba di Pintu TMII 2, Saksi disuruh untuk masuk ke pool Truck dan kemudian bertemu dengan orang yang mengantarkan narkotika tersebut;

- Bahwa setelah Saksi mengambil narkotika tersebut Saksi langsung ditangkap oleh Para Saksi Rekan Kepolisian dan dibawa ke dalam mobil dan Saksi mendengar JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI menghubungi AHMAD FAJRIAN dan MUHAMMAD SYAHRU sebagai penerima berikutnya;

- Bahwa saksi IWAN melihat penangkapan terhadap AHMAD FAJRIAN ketika akan mengambil 1 (Satu) kardus yang berisi ganja sebanyak 25 biji/bungkus selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SYAHRU;

- Bahwa Saksi mengetahui isi paket tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN Alias RAMOY Bin JAKA PERKASA di Jl. Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil 1 (satu) kardus ganja;

- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE adalah berupa 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, yang telah diambil Bersama terdakwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.53 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju rumah AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk menjemput Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE setelah sampai Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE di daerah Mandor Jaun Pancoran Mas, dan langsung berangkat ke TMII Jakarta Timur setelah berjumpa;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE sampai di Jalan Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur;
- Bahwa sesampainya di TMII Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri seseorang yang mengantarkan paket narkotika tersebut;
- Bahwa sesaat Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE menerima narkotika tersebut, Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil paket narkotika tersebut dimana Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE disuruh oleh Bos (diketahui bernama SETO) dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;
- Bahwa semua komunikasi ke Bos (diketahui bernama SETO) Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dilakukan semua oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan mengantar paket narkotika dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengajukan Ahli yang bernama **Dr. IQRAK SULHIN S.Sos, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika mengacu kepada UU No.35/2009 tentang Narkotika sudah mengadopsi Humanitarian Model yaitu kejahatan

Halaman 29 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit, social medis sehingga harus di lakukan upaya Rehabilitasi dan Volutif model yaitu peningkatan narkotika dimana 18 % adalah pengguna narkotika;

- Bahwa Peran dan tanggung jawab adalah mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan dan pelakunya adalah Layer paling bawah yang tujuannya hanya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Fungsi LP adalah pembinaan Narapidana, Normalisasi, tidak semua harus di tahan, melakukan pengawasan;
- Bahwa Save Zone bertujuan memutus rantai kejahatan narkotika, penyelundupan, pelacakan;
- Bahwa berdasarkan penelitian Ahli di tahun 2021 adalah 80 % pelaku kejahatan adalah motifnya uang dikarenakan miskin, pendapatannya di bawah rata-rata;
- Bahwa yang dimaksud level bawah adalah operator-operator di jalan, yang jual, disuruh /kurir;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, dimusnahkan 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) gram di Lab Netto seluruhnya 21,5782 gram sisa 21,3597 gram kode C1 s/d C23;
2. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803;
3. 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Saksi FANI HADI SAPUTRA, S.H. bersama dengan Saksi EKO LEONARDO dan Saksi EDDY FERDIANSYAH,S.H. dan rekan-rekan kepolisian terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN Alias RAMOY Bin JAKA PERKASA di Jl.Pintu 1 area TMII, Kel.Ceger, Kec.Cipayung, Jakarta Timur, pada saat terdakwa Bersama terdakwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil 1 (satu) kardus ganja;
2. Bahwa barang bukti yang disita dari penangkaan Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE adalah berupa 1 (satu)

Halaman 30 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



buah kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, yang telah diambil Bersama terdakwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR;

3. Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi dari Kepolisian terhadap Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, karena telah menguasai narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) buah kotak akrdus rokok sebnayak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus atau seberat 94.758 (Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) gram;

4. Bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, narkoba jenis ganja tersebut diangkut dari Aceh dan akan diantar kepada para pemesan di Jakarta dari Aceh dengan tujuan akhir TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta yang akan diserahkan ke 3 (tiga) tujuan pemesan yang berada di Jakarta dengan titik TMII Jakarta Timur, dengan cara dilakukan *control delivery* (pengiriman dengan pengawasan) dari Lampung ke para penerima di Jakarta, cara pengiriman narkoba tersebut ke tangan penerima dengan cara dihubungi via telepon dan menggunakan kode "63";

5. Bahwa penerima pertama adalah Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG yang berasal dari Tasikmalaya, Jawa Barat yang datang ke Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di Parkiran Aceh Cargo Jl. Pintu II TMII Bawah Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;

6. Bahwa Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG menerima 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23316 (dua puluh tiga ribu tiga ratus enam belas) gram kode A1 s/d A25;

7. Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi IWAN HERAWAN bin ENCENG dan meyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO J12 warna hitam nomor simcard 081313605233 dan +62821-1395-4761, (sebagai alat komunikasi) dan 1 (satu) Unit Mobil Xenia warna Gold dengan Nopol Z 1250 NH (sebagai alat pengangkut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian penerima kedua adalah Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN yang berasal dari Cileungsi, Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wib di di Parkiran Aceh Cargo Jl.Pintu II TMII Bawah Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
9. Bahwa Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN menerima 2 (satu) dus ganja dengan perincian: 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 25.290 (dua puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh) gram kode B1 s/d B25. Dan 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) bungkus dengan berat total 23.082 (dua puluh tiga ribu delapan puluh dua) gram kode B26 s/d B50;
10. Bahwa kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE bin BAYU AGUNG NUGROHO dan KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN sesaat setelah menerima paket narkotika tersebut;
11. Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang kecil merk HAMMERSTOUT warna hijau army didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 16,8 (enam belas koma delapan) gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 12,7 (dua belas koma tujuh) gram, 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 10,5 (sepuluh koma lima) gram dan 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran 10x7; 1 (satu) buah tas ransel merk Screamous warna biru dongker didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merek Finito 005 Capacity 10.000g; 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9T warna hitam dengan nomor simcard 0895-2281-6492 dan Uang kertas Rupiah sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi CAESAR TIRAVIRAHMAN alias ULE BIN BAYU AGUNG NUGROHO dan dari Saksi KENEDY FIRMANSYAH alias KEN bin ZULKARNAEN berupa 1 (satu) plastik klip berisi daun ganja kering berat brutto 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y50 warna ungu/biru dengan nomor simcard 0822-9973-0825 dan 1 (satu) unit mobil Wuling warna putih B 9755 PRW.
12. Bahwa penerima ketiga yang menerima paket narkotika tersebut adalah: Saksi AHMAD FAJRAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan

Halaman 32 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berasal dari Depok, Jawa Barat hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Jl. Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, namun Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi setelah menerima paket narkoba tersebut;

13. Bahwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa menerima 1 (satu) dus ganja dengan perincian : 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram kode C1 s/d C23;

14. Bahwa dari penangkapan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna silver nomor simcard 0889-2194-922 dan 0882-9679-6943 dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR;

15. Bahwa dari Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.53 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil narkoba jenis ganja;

16. Bahwa kemudian Terdakwa segera menuju rumah AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk menjemput Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE setelah sampai Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE di daerah Mandor Jaun Pancoran Mas, dan langsung berangkat ke TMII Jakarta Timur setelah berjumpa;

17. Bahwa sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE sampai di Jalan Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri seseorang yang mengantarkan paket narkoba tersebut;

18. Bahwa sesaat Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE menerima narkoba tersebut, Terdakwa dan Saksi AHMAD

Halaman 33 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian;

19. Bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil paket narkoba tersebut dimana Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE disuruh oleh Bos (diketahui bernama SETO) dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;

20. Bahwa semua komunikasi ke Bos (diketahui bernama SETO) Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dilakukan semua oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;

21. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan mengantar paket narkoba dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;

22. Bahwa Terdakwa mengetahui paket yang akan dijemput Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai beriku :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon;
3. Dilakukan Secara Terorganisir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "SETIAP ORANG":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang sehat



rohani dan jasmaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA yang pada saat dibacakan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** membenarkan identitasnya tersebut, juga dihubungkan dengan keterangan para Saksi, mengetahui kalau **Terdakwa** benar bernama MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan **Terdakwa** dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa **Terdakwa** tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa-lah** orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi "error in persona", namun untuk menentukan apakah **Terdakwa** secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, hal itu sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "SETIAP ORANG" telah terpenuhi dan terbukti dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I, DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika, terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen unsur terpenuhi, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 8-nya menyebutkan bahwa: Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam UU Narkotika ini;

Menimbang, bahwa pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tersebut bersifat alternatif, maksudnya salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur tersebut tanpa harus seluruhnya dari unsur-unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh Saksi FANI HADI SAPUTRA, S.H. bersama dengan Saksi EKO LEONARDO dan Saksi EDDY FERDIANSYAH, S.H. dan rekan-rekan kepolisian terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN Alias RAMOY Bin JAKA PERKASA di Jl. Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE telah mengambil 1 (satu) kardus ganja, lalu barang bukti yang ditemukan waktu penangkapan Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE adalah berupa: 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR;

Halaman 36 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi dari Kepolisian terhadap Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, karena telah menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) buah kotak akrdus rokok sebanyak 98 (Sembilan puluh delapan) bungkus atau seberat 94.758 (Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, narkotika jenis ganja tersebut diangkut dari Aceh dan akan diantar kepada para pemesan di Jakarta dari Aceh dengan tujuan akhir TMII (Taman Mini Indonesia Indah) Jakarta dan diketahui juga bahwa narkotika tersebut akan diserahkan ke 3 (tiga) tujuan pemesan yang berada di Jakarta dengan titik TMII Jakarta Timur, untuk memperlebar perkara Para Saksi dari Kepolisian melakukan *control delivery* (pengiriman dengan pengawasan) dari Lampung ke para penerima di Jakarta, dan cara pengiriman narkotika tersebut ke tangan penerima dengan cara dihubungi via telepon dan menggunakan kode "63";

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 13.53 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE yang mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa segera menuju rumah AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk menjemput Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bertemu, kemudian kami langsung menuju daerah Mandor Jaun Pancoran Mas, dan menuju ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur, maka sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE sampai di Jalan Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur lalu sesampainya di TMII Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE langsung turun dari sepeda motor dan menghampiri seseorang yang mengantarkan paket narkotika tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE **MENERIMA** narkotika tersebut, dan meletakkan 1 (satu) kardus ke atas sepeda motor Terdakwa, namun Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian;

Halaman 37 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah penerima ketiga yang menerima 1 (satu) dus ganja dengan perincian: 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram kode C1 s/d C23, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh Para Saksi dari Kepolisian dan dari penangkapan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna silver nomor simcard 0889-2194-922 dan 0882-9679-6943 dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE bin SAPRI dan dari Terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau nopol B 3497 TLR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai orang yang **menerima** Narkotika, yang diajak oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil paket Ganja yang dibawa oleh Saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL bin ARBI, akibat Terdakwa menerima ganja tersebut, barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaan Terdakwa, pada hal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bisa menerima Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah kotak kardus rokok warna coklat didalamnya berisi total 98 (sembilan puluh delapan) bungkus plastik lakban coklat yang dibawa oleh saksi JAMALUDDIN ARBI alias JAMAL dari Aceh menuju Jakarta dengan 1 (satu) unit kendaraan Truk Fuso Tronton Nomor Polisi BL 8859 ZK milik saksi ARMADI alias MEMET, untuk selanjutnya 1 (satu) buah kotak kardus masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) bungkus plastik lakban coklat tersebut dilakukan control delivery kepada Terdakwa, **adalah benar berisikan narkotika golongan I jenis ganja** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri NO.LAB:3140/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022, dengan hasil pemeriksaan :

“Barang bukti dengan nomor 1384/2022/OF sampai dengan 1386/2022/OF, berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis Ganja, Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, ini benar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, sebagaimana Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Juli 2022, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Halaman 38 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2: “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon*”, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur SECARA TERORGANISASI:

Menimbang, bahwa “Secara Terorganisasi” adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertidnak bersama dengan tujuan melakukan suatu perbuatan yang dalam konteks ini, adalah perbuatan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB telah dilakukan penangkapan oleh Saksi FANI HADI SAPUTRA, S.H. bersama dengan Saksi EKO LEONARDO dan Saksi EDDY FERDIANSYAH, S.H. dan rekan-rekan Kepolisian terhadap Terdakwa MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN Alias RAMOY Bin JAKA PERKASA di Jl. Pintu 1 area TMII, Kelurahan Ceger, Keamatan Cipayang, Jakarta Timur, pada saat Terdakwa bersama Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE mengambil 1 (satu) kardus ganja dan barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa dan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE telah disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering dengan berat brutto total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, yang telah diambil bersama Terdakwa Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803 dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya diajak oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil paket narkoitka tersebut dimana Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE disuruh oleh Bos (diketahui bernama SETO) dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan semua komunikasi ke Bos (diketahui bernama SETO) Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dilakukan semua oleh Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pekerjaan mengantar paket narkotika dengan Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;

Halaman 39 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa menerima ajakan dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk membantu Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk menjemput/menerima narkoba golongan I jenis ganja tersebut dan inisiatif dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE untuk mengambil narkoba golongan I jenis ganja tersebut atas arahan dari Bos (diketahui bernama SETO) Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dimana dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengerjakan tindak pidana narkoba tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) orang yakni Terdakwa sendiri, Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE dan Bos (diketahui bernama SETO) dari Saksi AHMAD FAJRIAN alias MANGAP alias CONGE;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa unsur "Unsur Secara Terorganisasi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur sesuai dengan perbuatan yang dituntutkan Jaksa, dengan telah terpenuhi dan terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, yang memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun, karena berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh menerima Narkoba Golongan I, Dalam Bentuk Tanaman Jenis Ganja Beratnya 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, untuk itu Majelis akan memutus lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 40 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, dimusnahkan 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) gram di Lab Netto seluruhnya 21,5782 gram sisa 21,3597 gram kode C1 s/d C23 dan 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 41 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoitka dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAHRU RAMADHAN alias RAMOY bin JAKA PERKASA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; *"Tanpa hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon, Dilakukan Secara Terorganisasi"*, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (Empat Belas) Tahun**, dan **denda Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kardus rokok warna coklat didalamnya berisi daun ganja kering dibungkus plastik lakban coklat sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat total 23.070 (dua puluh tiga ribu tujuh puluh) gram, dimusnahkan 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) gram di Lab Netto seluruhnya 21.5782 gram sisa 21,3597 gram kode C1 s/d C23.
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG A03 warna hitam nomor simcard 0858-9412-3035 & 081388059803.

Semua dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio wana hijau nopol B 3497 TLR.

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Selasa, tanggal 17 April 2023, oleh kami, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.**, dan **Nyoman Suharta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Hendrawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh **Ikhsan Nasrulloh., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H.

Halaman 43 dari 43
Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Tim